



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2146/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bengkel Las, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon";

Lawan

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon", oleh karena Termohon dalam keadaan sakit ingatan (gila), maka dalam hal ini diwakili oleh Ayah Kandung Termohon bernama : TARIJAN, Umur 60 tahun, agama Islam Tempat kediaman di Dusun Sumberbeji RT.01 RW.07 Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pengampu Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2146/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/23/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan di rumah orangtua Termohon di alamat tersebut diatas selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang selama 2 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2010 Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:
  - a. Marah dengan beteriak-teriak yang tidak jelas;
  - b. Termohon sering membanting-banting barang ,memecah barang dan sering berkaca;Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan;
4. Selama Termohon dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Termohon adalah Ayah Kandung Termohon bernama TARIJAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumberbeji RT.01 RW. 07 Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
5. Puncak masalah dari sikap dan perbuatan Termohon adalah Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon dan akhirnya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2012, Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha mengobati Termohon semaksimal mungkin pada orang-orang pintar, antara lain di PONPES DARUS SHOLAWAT maupun kepada paramedis serta rumah sakit namun hingga sekarang belum ada hasilnya;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Mei 2012 dengan mediator Drs. MUHD. JAZULI Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : 420/23/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, penyebab pisah rumah tersebut karena Termohon sering marah-marah dan berteriak tidak jelas;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Malang,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena Termohon mengalami gangguan jiwa, sering marah-marah dan berteriak-teriak tidak jelas;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Pengampu Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang "Prosedur putusan.mahkamahagung.go.id"

Mediasi di Pengadilan", kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : 420/23/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Nopember tahun 2010 karena Termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah Marah dengan beteriak-teriak yang tidak jelas, Termohon sering membanting-banting barang ,memecah barang dan sering berkaca dan hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi-kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonanya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan-alasan Pemohon, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan-alasan permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan-alasan Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat bagi Pemohon dan Termohon sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Termohon terhadap Pemohon, hal mana sesuai sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :





Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219 000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Pengampu Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	175.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	219.000,-